



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 26 Pebruari 2019, Nomor 141/604/418.24/2019, perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kediri, Nomor 141/895/418.24/2019, tanggal 18 Maret 2019, perlu adanya Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kediri ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KEDIRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa
- d. Pembinaan dan pengawasan desa;
- e. Pungutan desa;
- f. Penyusunan peraturan Desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. sistem organisasi masyarakat;
 - b. sistem organisasi pemerintahan Desa;
 - c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil indentifikasi dan inventarisasi yaitu :
 - a. penataan dan penetapan Sistem Organisasi Perangkat Desa;
 - b. pembinaan juru kunci makam;
 - c. pengelolaan Tanah Desa;
 - d. pengelolaan makam desa;
 - e. syukuran setelah panen/kasab (perorangan).
- (3) Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci berdasarkan bidangnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian
- (2) Rincian kewenangan lokal berskala Desa, terdiri dari:
 - a. penyiapan patok dan dokumen;
 - b. penataan Dusun;
 - c. pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
 - d. pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;

- e. pengelolaan BUMDes;
 - f. penetapan kerja sama antar-Desa;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa
 - h. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 - i. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
 - j. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
 - k. pengelolaan dan pengembangan TTG;
 - l. pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - m. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - n. pengembangan produk unggulan Desa;
 - o. pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - p. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - q. pengelolaan penetapan cadangan pangan Desa;
 - r. pengelolaan wisata Desa ;
 - s. pengelolaan lahan kritis skala Desa;
 - t. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - u. pengelolaan persampahan Desa;
 - v. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
 - w. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
 - x. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - y. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
 - z. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
 - aa. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat
 - bb. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
 - cc. penanganan Kebakaran lahan ; dan
 - dd. pembangunan jalan milik desa.
- (3) Daftar Kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut rincian bidang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan sosialisasi hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa kepada pemerintah desa.
- (2) Pemerintah desa menyatakan sikap terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan Berita Acara kesepakatan Pemerintah Desa dan BPD.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan lokal skala desa.
- (4) Penyusunan Ranperdes berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam menyelenggarakan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kewenangan Desa;
 - b. pedoman teknis berupa petunjuk teknis operasional pelaksanaan kewenangan;
 - c. pendampingan teknis oleh personil untuk memfasilitasi, mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan kewenangan; dan
 - d. upaya pembinaan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan Desa.

Pasal 7

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Camat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa dilakukan Perangkat Daerah terkait dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Desa berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Camat.

Pasal 9

- (1) Camat dan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 10

Apabila Pemerintah Desa melanggar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 maka akan di berikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PUNGUTAN DESA

Pasal 11

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan identifikasi inventarisasi serta sosialisasi kewenangan desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 26 Pebruari 2019, Nomor 141/604/418.24/2019, perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kediri, Nomor 141/895/418.24/2019, tanggal 18 Maret 2019, dengan hasil peserta rapat memutuskan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 12 - 4 - 2019

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 12 - 4 - 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 - 4 - 2019

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO.	BIDANG	URAIAN
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penataan dan penetapan Sistem Organisasi Perangkat Desa; b. Pembinaan juru kunci makam; c. Pembinaan lembaga dan pranata atau nilai-nilai adat; d. Pembinaan paralegal/ <i>pokrol</i> ; e. Pengelolaan tanah kas desa.
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	--
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, kerja bakti, sambatan, bakti sosial, pemugaran makam penembahan/leluhur(nyungkup)dan bersih makam; b. Pengembangan peran serta masyarakat desa; c. Pembinaan sistem organisasi masyarakat adat: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga; d. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan proses numbal, wajib/shodaqoh, tradisi, dan boyongan; e. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan f. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pengembangan ide/prakarsa masyarakat;


	<p>b. Pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sedekah laut, tumbal desa, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, bari'an, tilikan (ziarah kubur), nyorog(umum menjelang sedekah laut) dan nyorog perorangan, selamatan weton;</p> <p>c. Pelestarian seni budaya;</p> <p>d. Syukuran setelah panen/kasab (perorangan); dan</p> <p>e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.</p>
--	--

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 - 4 - 2019

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

O.	BIDANG	URAIAN
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan umum dan penataan ruang :<ol style="list-style-type: none">a) Pendataansarana dan prasarana desa (kantor desa, balai desa, jalan desa, jalan usaha tani, jembatan, saluran irigasi tersier, embung desa, rumah ibadah, pemakaman desa, petilasan, lapangan desa, taman desa dan sarana fasilitas umum lainnya)b) pengembangan Tata Ruang Desa dan Peta Sosial Desa.2. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman :<ol style="list-style-type: none">a) pendataan rumah warga miskin sasaran pemugaran (bedah rumah); danb) pembinaan kelompok pengelola air minum swadaya (HIPPAM).3. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat :<ol style="list-style-type: none">a) pembinaan satuan perlindungan masyarakat tingkat desa;b) penyelenggaraan sosialisasi peraturan-peraturan tingkat desa;c) pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos Kamling/gardu);d) penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa; dane) penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa.

		<p>4. Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none">a) pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;b) pendataan keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang difabilitas. <p>5. Tenaga kerja :</p> <ul style="list-style-type: none">a) pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;b) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;c) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;d) pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;e) pendataan penduduk yang bekerja di luar negerif) fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;g) fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; danh) perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia <p>6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :</p> <ul style="list-style-type: none">a) pendataan kelompok usaha/ekonomi produktif perempuan skala desa; danb) pendataan dan pemantauan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa. <p>7. Pangan :</p> <ul style="list-style-type: none">a) pendataan potensi kerawangan pangan skala desa; dan
--	--	---

		<p>b) pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa.</p> <p>8. Pertanahan :</p> <p>a) pemberian rekomendasi hak pengelolaan atas tanah desa; dan</p> <p>b) fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah.</p> <p>9. Lingkungan hidup :</p> <p>a) pendataan dan pemetaan kawasan lindung dan konservasi skala desa, seperti peta sumber mata air, peta hutan desa;</p> <p>b) pemberian rekomendasi dan/atau perizinan pengelolaan limbah B3 oleh industri dan perorangan.</p> <p>10. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil :</p> <p>a) pemberian rekomendasi pengurusan dokumen administrasi kependudukan; dan</p> <p>b) pemberian rekomendasi pengurusan dokumen pencatatan sipil.</p> <p>11. Administrasi Umum Pemerintahan :</p> <p>a) penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;</p> <p>b) pembentukan dan penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa;</p> <p>c) pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;</p> <p>d) peningkatan kapasitas perangkat desa;</p> <p>e) penetapan peraturan di desa;</p> <p>f) pengelolaan keuangan desa;</p> <p>g) pengelolaan pungutan desa;</p> <p>h) pengelolaan aset desa;</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">i) penetapan APBDesa;j) penetapan Peraturan Desa;k) pembentukan Badan Permusyaratan Desa;l) pendirian dan penetapan BUMDesa; danm) pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa. <p>12. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana :</p> <ul style="list-style-type: none">a) pendataan kependudukan skala desa;b) pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana; danc) pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana. <p>13. Perhubungan :</p> <p>Penetapan jalur atau trayek angkutan pedesaan dalam desa.</p> <p>14. Komunikasi dan informatika :</p> <ul style="list-style-type: none">a) penyusunan Profil Desa dan Pendataan Potensi Desa;b) pengembangan administrasi dan sistem informasi desa; danc) pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) desa. <p>15. Koperasi, usaha kecil dan menengah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) pendataan kelembagaan Koperasi Wanita (Kopwan) Desa; danb) pendataan jenis dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah tingkat desa. <p>16. Kerja Sama :</p> <p>Penetapan dan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan atau dengan Pihak Ketiga</p> <p>17. Kepemudaan dan olah raga :</p>
--	--	---

		<p>a) pendataan prestasi pemuda dan olah raga skala desa;</p> <p>b) fasilitasi pembinaan organisasi olahraga skala desa; dan</p> <p>c) fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa.</p> <p>18. Rekomendasi Perijinan :</p> <p>a) pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi rumah tinggal dan industri yang terletak pada jalan desa;</p> <p>b) pemberian rekomendasi izin Ho;</p> <p>c) pemberian rekomendasi izin penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;</p> <p>d) pemberian rekomendasi dan pembinaan pemanfaatan dana bergulir/ kredit di desa;</p> <p>e) pemberian rekomendasi program kredit pada koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Perbankan;</p> <p>f) pemberian rekomendasi izin pembangunan sarana dan prasarana sosial;</p> <p>g) pemberian rekomendasi izin pondok wisata (<i>home stay</i>) pada kawasan wisata di desa;</p> <p>h) pemberian rekomendasi izin investasi (industri) skala menengah dan besar yang;</p> <p>i) pemberian pembangunan sarana olahraga tingkat desa ;</p> <p>j) pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri;</p> <p>k) pemberian rekomendasi penyaluran bantuan siswa miskin; dan</p> <p>l) penerbitan surat keterangan miskin/ tidak mampu.</p> <p>19. Kearsipan : Pengelolaan arsip desa.</p> <p>20. Kelautan dan perikanan :</p> <p>a) pendataan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya skala desa; dan</p> <p>b) fasilitasi pembinaan kelompok nelayan di desa</p> <p>21. Pariwisata :</p> <p>a) pemetaan dan penetapan objek pariwisata milik desa;</p> <p>b) pendataan jumlah kunjungan wisatawan pada objek pariwisata desa; dan</p>
--	--	---

		<p>c) fasilitasi pembinaan kelompok sadar wisata desa dan lembaga desa wisata.</p> <p>22. Pertanian :</p> <p>a) pendataan produksi/hasil pertanian dan perkebunan di desa;</p> <p>b) pendataan produksi/ hasil peternakan di desa;</p> <p>c) pengawasan dan pencatatan sirkulasi atau lalu lintas ternak yang ada di desa; dan</p> <p>d) fasilitasi pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani</p> <p>23. Kehutanan :</p> <p>a) penetapan luasan hutan desa;</p> <p>b) pendataan perolehan hasil hutan dan olahan hasil hutan (kayu dan non kayu); dan</p> <p>c) fasilitasi pembinaan kelompok masyarakat desa hutan.</p> <p>24. Energi dan Sumber Daya Mineral :</p> <p>Pendataan energi terbarukan skala desa.</p>
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<p>1. Pelayanan dasar Desa :</p> <p>a) pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;</p> <p>b) pengembangan tenaga pendukung kesehatan desa;</p> <p>c) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:</p> <p>i. layanan gizi untuk balita;</p> <p>ii. pemeriksaan ibu hamil;</p> <p>iii. pemberian makanan tambahan;</p> <p>iv. penyuluhan kesehatan;</p> <p>v. gerakan hidup bersih dan sehat;</p> <p>vi. penimbangan bayi; dan</p> <p>vii. gerakan sehat untuk lanjut usia;</p> <p>d) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> e) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa; f) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ; g) pengelolaan dana sehat; h) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); i) pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; j) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; k) pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs; l) pemberian makanan tambahan dan vitamin; m) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; n) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; o) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa; p) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal dan Informal; q) fasilitasi pendirian dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; r) fasilitasi pendirian dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat; s) fasilitasi penunjang sarana dan prasarana pendidikan dasar di desa; t) pemberian bantuan siswa miskin; u) fasilitasi pengurusan dan pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel; dan v) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa. <p>2. Sarana dan prasarana Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa; b) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; c) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
--	--	---

- d) pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- e) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- f) pengelolaan pemakaman desa, petilasan dan situs sejarah;
- g) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi rumah dan lingkungan;
- h) pembangunan dan pemeliharaan instalasi air bersih skala desa;
- i) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- j) pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- k) pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- l) pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didesa;
- m) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- n) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;
- o) pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase desa;
- p) pengelolaan unit pengelola jasa mesin pertanian milik desa;
- q) pengelolaan pengembangan lumbung desa, pengeringan hasil pertanian, dan pengelolaan pasca panen; dan
- r) pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya.

3. Pengembangan ekonomi lokal desa :

- a) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- b) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c) fasilitasi pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- d) pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- e) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- g) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">h) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;i) fasilitasi pengembangan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;j) fasilitasi pengembangan benih lokal pertanian;k) fasilitasi pengembangan ternak secara kolektif;l) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;m) pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;n) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;o) pengelolaan padang gembala;p) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;q) pengelolaan balai benih ikan Desa;r) Pemerataan IKM (Industri Kecil Menengah);s) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;t) fasilitasi permodalan bagi UMK;u) penguatan kapasitas kelompok UMK;v) pengembangan Kelembagaaan lokal;w) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;x) pemasyarakatan pupuk organik;y) pengembangan lumbung pangan;z) fasilitasi modal usaha tani;aa) fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;bb) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;cc) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;dd) pelestarian kebun bibit desa; dan |
|--|--|--|

		<p>ee) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa;</p> <p>4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penghijauan; b) pembuatan terasering; c) pemeliharaan hutan bakau; d) perlindungan mata air; e) pembersihan daerah aliran sungai; f) perlindungan terumbu karang; g) pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; h) pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; i) pengelolaan persampahan di tingkat desa; j) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; k) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan l) kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa lainnya sesuai kondisi desa.
C.	<p>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa; 2. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; 3. Fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan desa; 4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat; 5. Fasilitasi dan pembinaan keagamaan di desa; 6. Fasilitasi dan pembinaan keluarga; 7. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;


		<ol style="list-style-type: none"> 8. Membina kerukunan warga masyarakat desa; 9. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; 10. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; 11. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana; 12. Pengelolaan kelompokbina keluarga; 13. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; 14. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; 15. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; 16. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga; dan 17. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa.
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan perencanaan pembangunan : <ol style="list-style-type: none"> a) penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa; dan b) monitoring, evaluasi dan pengendalian proses pembangunan desa. 2. Urusan pemberdayaan masyarakat : <ol style="list-style-type: none"> a) pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; b) pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa; c) peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah desa; d) pengembangan seni budaya lokal; e) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; f) fasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat melalui: <ol style="list-style-type: none"> i. kelompok tani; ii. kelompok nelayan;

		<ul style="list-style-type: none">iii. kelompok seni budaya; daniv. kelompok masyarakat lain di desa.g) pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;h) fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;i) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;j) analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;k) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;l) peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan:<ul style="list-style-type: none">i. kader pemberdayaan masyarakat desa;ii. kelompok usaha ekonomi produktif;iii. kelompok perempuan;iv. kelompok tani;v. kelompok masyarakat miskin;vi. kelompok nelayan;vii. kelompok pengrajin;viii. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;ix. kelompok pemuda; danx. kelompok lain sesuai kondisi desa.m) pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;n) pengelolaan obyek wisata milik desa; dano) fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.
--	--	---

		<p>3. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :</p> <ul style="list-style-type: none">a) pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;b) pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan;c) pemberdayaan masyarakat berbasis gender; dand) perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa.
--	--	--

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 006

FORMAT BERITA ACARA :

KOP PEMERINTAH DESA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan rapat pengidentifikasian dan pemilihan terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kediri yang dilaksanakan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kediri, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pengidentifikasian dan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kediri dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, adalah sebagai berikut :

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KEDIRI**

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- 1) *)
- 2) *)
- 3) *)
- 4) *)

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:

- 1) *)
- 2) *)
- 3) *)
- 4) *)

Keterangan : *)

Diisi rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat sebagaimana daftar kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan bupati

C. Penutup

Rapat identifikasi dan pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kediri yang pengaturannya diserahkan kepada Desa kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dan unsur masyarakat lainnya di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan Draf Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 201..

KETUA BPD

KEPALA DESA

Ttd

Ttd

(NAMA TERANG)


(NAMA TERANG)

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 006

